

HUBUNGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM DUNIA BISNIS

**Suparman¹, Pandri Zulfikar², Michel Jimmie Kawengian³, Suheri⁴, Iwan
Liem⁵**

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: h37405281@gmail.com¹, pandri.zulfikar@unis.ic.id²,
michelkawengianlawfirm@gmail.com³, hery.p3md@gmail.com⁴,
Lin.iwan1991@gmail.com⁵

Abstrak

Good governance dalam dunia bisnis merupakan prinsip fundamental yang berorientasi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Penerapan prinsip tersebut menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha modern yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang perseroan terbatas berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur struktur, mekanisme, serta tanggung jawab organ perseroan guna mendukung pelaksanaan good governance dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis, serta mengkaji sejauh mana pengaturan dalam uu pt mampu menjadi landasan hukum bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perseroan terbatas secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance, terutama melalui pengaturan mengenai transparansi informasi perusahaan, akuntabilitas direksi dan dewan komisaris, tanggung jawab sosial perusahaan, independensi organ perseroan, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa uu pt memiliki hubungan yang erat dengan upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Namun demikian, implementasi good governance dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, rendahnya kepatuhan hukum, dan budaya perusahaan yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan efektivitas pengawasan perusahaan, serta internalisasi nilai-nilai good governance dalam budaya korporasi agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum dalam dunia bisnis.

Kata kunci: *good governance; undang-undang perseroan terbatas; tata kelola perusahaan; hukum bisnis.*

Abstract

Good governance in the business sector constitutes a fundamental principle aimed at creating corporate management that is transparent, accountable, responsible, independent, and fair. The implementation of these principles has become increasingly important in response to the growing complexity and competitiveness of the modern business environment. Within the Indonesian legal system, the limited liability company law serves as the primary legal instrument governing corporate structure, mechanisms, and the responsibilities of corporate organs in supporting the implementation of good governance in business activities. This study aims to analyze the relationship between the limited liability company law and the implementation of good governance principles in the business world, as well as to examine the extent to which the provisions of the company law provide a legal foundation for the realization of sound corporate governance. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the limited liability company law substantively accommodates the principles of good governance, particularly through regulations concerning corporate information transparency, accountability of directors and boards of commissioners, corporate social responsibility, independence of corporate organs, and protection of shareholders' and stakeholders' rights. These provisions demonstrate that the company law has a close relationship with efforts to establish healthy, professional, and sustainable corporate governance in the business sector. However, the implementation of good governance in practice still faces several challenges, including weak supervision, conflicts of interest, low legal compliance, and corporate cultures that do not fully uphold the principles of good governance. Therefore, strengthening law enforcement, improving the effectiveness of corporate supervision, and internalizing good governance values within corporate culture are necessary to ensure the optimal implementation of good corporate governance and to provide legal certainty in the business world.

Keywords: *good governance; limited liability company law; corporate governance; business law.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan globalisasi dan modernisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*) sebagai bagian penting dalam menciptakan keberlanjutan usaha. Dalam praktik bisnis modern, *good governance* dipandang sebagai prinsip fundamental yang mampu

menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan investor, melindungi kepentingan pemegang saham, serta menjaga stabilitas dan integritas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global.

Penerapan good governance dalam dunia bisnis pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum yang memberikan dasar pengaturan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas hadir sebagai instrumen hukum utama yang mengatur mekanisme pembentukan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban perseroan. Undang-undang perseroan terbatas (UU PT) tidak hanya mengatur hubungan hukum antar organ perseroan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan prinsip good governance dalam kegiatan bisnis.

Hubungan antara UU PT dengan good governance terlihat dalam berbagai ketentuan yang mengatur fungsi dan tanggung jawab direksi, pengawasan oleh dewan komisaris, pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS), keterbukaan informasi perusahaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PT memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab organ perseroan, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Namun demikian, implementasi good governance dalam praktik bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Tidak sedikit perusahaan yang belum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan secara optimal akibat lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kepatuhan hukum, serta budaya korporasi yang belum sepenuhnya mendukung tata kelola yang baik. Selain itu, masih ditemukan praktik bisnis yang mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham, investor, maupun masyarakat luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa diikuti dengan implementasi dan penegakan hukum yang efektif.

Secara teoritis, good governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam dunia bisnis modern, penerapan good governance menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, keberadaan UU PT sebagai dasar hukum perusahaan memiliki posisi yang sangat

penting dalam mendukung implementasi good governance secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan dalam uu pt telah memberikan landasan hukum bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perusahaan serta penguatan penerapan good governance di indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis?
2. Bagaimana pengaturan prinsip-prinsip good governance dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada perseroan terbatas di indonesia?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan prinsip-prinsip good governance dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Untuk menganalisis kendala serta upaya dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada perseroan terbatas di indonesia.

BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan good governance dalam perseroan terbatas. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hubungan antara undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah hukum, sinkronisasi hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan tata kelola perusahaan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan good governance dalam undang-undang perseroan terbatas serta relevansinya dalam praktik bisnis di Indonesia.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan good governance, khususnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta regulasi lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan hukum bisnis.

B. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan good governance, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, tanggung jawab organ perseroan, serta teori-teori hukum perusahaan yang berkembang dalam dunia bisnis modern.

C. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan penerapan prinsip good governance dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia dengan konsep tata kelola perusahaan yang berkembang secara internasional guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan dalam uu pt.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, antara lain:

- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
- Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata);
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan hukum bisnis.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- Buku-buku hukum perusahaan dan good governance;
- Jurnal ilmiah;
- Artikel akademik;
- Hasil penelitian;
- Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- Kamus hukum;
- Ensiklopedia hukum;

- Literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan good governance dan perseroan terbatas.

5. Teknik analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance dalam undang-undang perseroan terbatas, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik bisnis di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan mengenai hubungan antara UU PT dengan penerapan good governance dalam dunia bisnis.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis

Perkembangan dunia bisnis modern menempatkan *good governance* sebagai salah satu prinsip fundamental dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. *Good governance* pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas usaha. Dalam konteks dunia bisnis global, penerapan good governance menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas perusahaan, perlindungan investor, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Menurut Shleifer dan Vishny, corporate governance merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa investor memperoleh pengembalian atas investasi yang mereka tanamkan dalam perusahaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, *organization for economic co-operation and development* (OECD) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan melalui pembagian hak dan tanggung jawab antara organ perusahaan, seperti pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Dalam perspektif teori hukum perusahaan, hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan good governance dapat dianalisis melalui *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling. Teori ini menjelaskan bahwa dalam perusahaan terdapat hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent*

(direksi/manajemen perusahaan). Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena manajemen perusahaan dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif melalui penerapan *good governance*.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum antar organ perseroan guna menciptakan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban perusahaan. Pengaturan mengenai direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam UU PT menunjukkan adanya penerapan prinsip *checks and balances* sebagai bagian dari *good governance*.

Menurut m. Yahya harahap, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang memiliki organ-organ perusahaan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik.

Hubungan antara UU PT dan *good governance* juga dapat dijelaskan melalui stakeholder theory yang dikembangkan oleh r. Edward freeman. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dalam uu pt, konsep tersebut tercermin melalui pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/csr*).

Ketentuan mengenai CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara uu pt dan *good governance* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh gustav radbruch juga relevan dalam pembahasan ini. Menurut radbruch, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. UU PT sebagai instrumen hukum perusahaan memiliki fungsi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan *good governance* sehingga tercipta perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, hubungan antara UU PT dan *good governance* menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara sistem hukum perusahaan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam dunia bisnis modern.

B. Pengaturan prinsip-prinsip good governance dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip good governance dalam berbagai ketentuannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan di Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik bisnis internasional.

1. Prinsip transparansi (transparency)

Prinsip transparansi berkaitan dengan keterbukaan perusahaan dalam memberikan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam UU PT, prinsip ini tercermin melalui kewajiban penyampaian laporan tahunan, laporan keuangan, dan pelaksanaan rups.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Transparansi penting untuk mencegah praktik manipulasi informasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus perusahaan.

Dalam perspektif teori informasi (information asymmetry theory), keterbukaan informasi bertujuan mengurangi ketimpangan informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Dengan adanya transparansi, investor dapat menilai kondisi perusahaan secara objektif sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.

2. Prinsip akuntabilitas (accountability)

Prinsip akuntabilitas terlihat dalam pengaturan mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi.

Menurut teori *fiduciary duty*, direksi memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perusahaan. Jika direksi melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Munir Fuady menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam perusahaan bertujuan menciptakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan *good governance*.

3. Prinsip responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam uu pt, tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur sebagai kewajiban perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

Konsep ini sejalan dengan teori *corporate social responsibility* yang dikembangkan oleh archie b. Carroll melalui pyramid of csr, yang terdiri atas tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Perusahaan tidak hanya dituntut memperoleh keuntungan, tetapi juga wajib mematuhi hukum dan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Menurut satjipto rahardjo, hukum harus mampu menjadi sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, pengaturan csr dalam uu pt merupakan bentuk penggunaan hukum sebagai instrumen untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Prinsip independensi (*independency*)

Prinsip *independensi* bertujuan menciptakan pengelolaan perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan dan tekanan pihak tertentu. Dalam uu pt, prinsip ini tercermin melalui pemisahan fungsi direksi dan dewan komisaris.

Menurut teori *separation of power* dalam tata kelola perusahaan, pembagian kewenangan diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan mencegah dominasi kekuasaan dalam perusahaan. Dengan adanya independensi, pengambilan keputusan perusahaan dapat dilakukan secara objektif dan profesional.

Independensi juga berkaitan dengan penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Perusahaan yang independen akan lebih mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitas usaha.

5. Prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Prinsip *fairness* diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. UU PT memberikan hak kepada seluruh pemegang saham untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui rups.

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh *john rawls*, keadilan harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk memperoleh hak-haknya. Dalam konteks perusahaan, prinsip *fairness* bertujuan menciptakan keseimbangan dan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, pengaturan prinsip-prinsip *good governance* dalam uu pt menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di indonesia telah mengintegrasikan berbagai teori dan prinsip tata kelola perusahaan modern dalam pengaturan hukum nasional.

C. Kendala dan upaya dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada perseroan terbatas di indonesia

Meskipun secara normatif prinsip-prinsip *good governance* telah diatur dalam UU PT, implementasinya dalam praktik bisnis masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah lemahnya budaya hukum perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut *lawrence m. Friedman*, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penerapan *good governance* di indonesia, kendala utama tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum perusahaan yang belum sepenuhnya mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Konflik kepentingan juga menjadi hambatan serius dalam penerapan *good governance*. *Agency theory* menjelaskan bahwa manajemen perusahaan sering kali bertindak untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pemegang saham. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan menyebabkan prinsip *good governance* belum diterapkan secara optimal. Menurut *soerjono soekanto*, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara efektif, maka tujuan hukum sulit tercapai. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan perusahaan, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya perusahaan yang menjunjung prinsip profesionalisme dan integritas. Selain itu, diperlukan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya *good governance* kepada pelaku usaha agar tata kelola perusahaan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dengan adanya penguatan regulasi, pengawasan, dan budaya hukum perusahaan, penerapan *good governance* di indonesia diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam dunia bisnis, dapat disimpulkan bahwa undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan *good governance* dalam kegiatan usaha. UU PT berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur mekanisme pengelolaan perseroan, pembagian kewenangan organ perusahaan, serta pertanggungjawaban hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Melalui pengaturan mengenai direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS), UU PT telah mencerminkan prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, keberadaan uu pt menjadi instrumen penting dalam menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan.

Pengaturan prinsip-prinsip *good governance* dalam UU PT juga menunjukkan bahwa hukum perusahaan di indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai tata kelola perusahaan modern. Prinsip transparansi tercermin melalui kewajiban keterbukaan informasi dan laporan perusahaan, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban direksi dan fungsi pengawasan dewan komisaris, prinsip responsibilitas terlihat dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, prinsip independensi diwujudkan melalui pemisahan fungsi antar organ perseroan. Sedangkan prinsip *fairness* tercermin dalam perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PT tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung penerapan *good governance* secara substantif dalam dunia bisnis.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik bisnis di indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi lemahnya pengawasan perusahaan, konflik kepentingan, rendahnya kepatuhan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta budaya korporasi yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan masih belum optimal sehingga mengurangi efektivitas penerapan *good governance* dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan perusahaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya hukum dan etika bisnis yang berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya penguatan tersebut, penerapan *good governance* di indonesia diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, kompetitif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berle, adolf a., a. A., & means, gardiner c., g. C. (1932). *The modern corporation and private property*. Macmillan.
- Freeman, r. Edward, r. E. (1984). *Strategic management: a stakeholder approach*. Pitman publishing.
- Fuady, munir, m. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum indonesia*. Citra aditya bakti.
- Friedman, lawrence m., l. M. (2001). *American law: an introduction* (2nd ed.). W.w. norton & company.
- Harahap, m. Yahya, m. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar grafika.
- Hart, h.l.a., h. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford university press.
- Ibrahim, johannes, j. (2019). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Refika aditama.
- Kasmir. (2018). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali pers.
- Kelsen, hans, h. (2009). *General theory of law and state*. Transaction publishers.
- Rawls, john, j. (1999). *A theory of justice* (revised ed.). Harvard university press.
- Rahardjo, satjipto, s. (2009). *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum indonesia*. Genta publishing.
- Ridwan hr, r. H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajagrafindo persada.
- Soekanto, soerjono, s. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajagrafindo persada.
- Sutedi, adrian, a. (2012). *Good corporate governance*. Sinar grafika.

Artikel jurnal

- Fuady, munir, m. (2017). Penerapan prinsip fiduciary duty direksi perseroan terbatas. *Mimbar hukum*, 29(3), 445–458.
- Ibrahim, johannes, j. (2019). Corporate governance dan perlindungan investor dalam perseroan terbatas. *Jurnal legislasi indonesia*, 16(2), 147–160.
- Jensen, michael c., m. C., & meckling, william h., w. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305–360.
- Mardiasmo. (2015). Good governance dalam perspektif sektor publik dan korporasi. *Jurnal akuntansi dan manajemen*, 12(1), 1–12.
- Rahardjo, satjipto, s. (2010). Penegakan hukum progresif dalam dunia bisnis. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 17(3), 321–334.
- Shleifer, andrei, a., & vishny, robert w., r. W. (1997). A survey of corporate governance. *The journal of finance*, 52(2), 737–783.
- Sutedi, adrian, a. (2018). Implementasi prinsip good corporate governance dalam dunia usaha di indonesia. *Jurnal hukum bisnis*, 7(2), 115–128.

Dokumen dan pedoman

- Komite nasional kebijakan governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance indonesia*. Knkg.
- Organisation for economic co-operation and development. (2015). *G20/oecd principles of corporate governance*. Oecd publishing.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab undang-undang hukum perdata.

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.